



Sosialisasi Pentingnya Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Belabaja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata

Antonela Anggreni Goan^{1*}, Agustina Beo Meo², Christian E.N. Sawa³, Stephanie Perdana Ayu Lawalu⁴, Indriyati⁵, Yasinta Yunrianto Palan Peten⁶

¹⁻⁶ Administrasi Publik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia
antonelagoan@gmail.com^{1*}, agustinabeo11@gmail.com², christiansawa15@gmail.com³,
ninalawalu@unwira.ac.id⁴, indrisutrisno770@gmail.com⁵, yasintapeten@gmail.com⁶

Alamat: Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Lama City, Kupang City, East Nusa Tenggara 85211

Korespondensi penulis: antonelagoan@gmail.com

Article History:

Received: Oktober 10, 2024

Revised: November 18, 2024

Accepted: Desember 03, 2024

Published: Desember 07, 2024

Keywords: community supervision, village funds, community participation, transparency, accountability

Abstract: This community service project sought to investigate the significance of community oversight in village fund management, focusing on Belabaja Village. Socialization and observational activities revealed a low level of community participation in monitoring the management of village funds. Factors contributing to this low participation include limited public awareness, inadequate socialization efforts by the village government, community members' busy schedules, and a lack of strong relationships between village officials and the community. Despite these challenges, community oversight remains essential for ensuring transparency and accountability in the utilization of village funds. The study concludes that there is a need to enhance public awareness of the importance of oversight and to foster stronger partnerships between village governments and the community to achieve sustainable development objectives.

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, khususnya di Desa Belabaja. Melalui kegiatan sosialisasi dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya sosialisasi dari pemerintah desa, kesibukan masyarakat, dan kurangnya hubungan yang akrab antara aparat desa dengan masyarakat. Meskipun demikian, pengawasan masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: pengawasan masyarakat, dana desa, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, dibawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan indonesia, desa sebagai bagian terkecil dari kepemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang Desa menempatkan desa sebagai tonggak pembangunan di Indonesia. Undang-Undang Desa mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan APBD seharusnya desa dapat melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk sama-sama mengelola atau memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kemana seharusnya Dana Desa dipakai berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut (Desa belabaja).

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang terpenting dalam pemerintahan, maka untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, banyak organisasi sosial masyarakat memilih partisipasi sebagai strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan salah satu indikator ketercapaian demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, karena sesungguhnya partisipasi merupakan esensi dari demokrasi.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu proses kegiatan yang sangat urgen dan ini merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota serta masyarakat kepada pemerintah desa agar proses penyelenggaraan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan dari warga desa sendiri terkait penyelenggaraan pemerintahan desa berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan desa yang telah dituangkan kedalam peraturan desa.

Peran masyarakat di Desa Belabaja memiliki poin penting tersendiri dalam melaksanakan pengawasan atas kinerja pemerintah desa sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 68 Ayat (1) poin (a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, masyarakat berhak memperoleh informasi dari pemerintah desa serta mengawasi setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dilihat dari penjelasan di atas bahwa sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang Dasar dan peraturan pemerintah (PP) bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan di desa, yaitu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam bidang pembangunan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Belabaja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata. Sosialisasi pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini dilakukan di kantor Desa Belabaja yang melibatkan semua aparat desa yang ada di Desa Belabaja dan sebagian warga desa yang sempat hadir. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sampai kegiatan selesai.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan maksud dan tujuan yaitu untuk membagi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat Desa Belabaja bahwa masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa yang ada di desa Belabaja.

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini adalah metode observasi yang tahapannya terdiri dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Adapun tahapan-tahapan dalam kegiatan ini antara lain:

Perencanaan

- a. Survei untuk mengetahui kondisi desa dan tingkat pemahaman masyarakat tentang dana desa.
- a. Melakukan koordinasi dengan kepala Desa Belabaja, aparat desa belabaja, dan masyarakat desa belabaja terkait program yang akan di jalankan.

Persiapan

- a. Pada tahap ini pemateri mempersiapkan materi yang akan di paparkan kepada aparat desa dan masyarakat desa. Materi yang disiapkan harus bisa dapat dengan mudah di mengerti oleh masyarakat.
- b. Menentukan jadwal kegiatan sosialisasi yang akan di laksanakan di kantor Desa Belabaja.

Pelaksanaan kegiatan

- a. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2024 yang dilaksanakan tepat di kantor Desa Belabaja dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat sebagai sasaran dalam program sosialisasi pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Belabaja Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata. Materi yang diberikan adalah materi tentang pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Belabaja.
- b. Tim pengabdian masyarakat bersama aparat desa dan masyarakat desa Belabaja melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. selanjutnya pemateri memberikan materi yang sudah disiapkan sebelumnya tentang pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau diadakan untuk penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. Sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi dan menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut, sehingga pengembangan pekerjaan dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Dengan demikian pengawasan merupakan segala usaha, kegiatan atau tindakan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Nawawi (2003) menyatakan pengawasan masyarakat (*social control*) disingkat dalam bahasa Indonesia (*Wasmas*) adalah setiap pengaduan, kritik, saran, pertanyaan dan lain- lain yang disampaikan anggota masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh unit organisasi kerja non profit dibidang pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya memberikan pelayanan umum (*public service*) dan pembangunan untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara nyata dapat dikatakan bahwa pengawasan masyarakat (*social control*) dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok, baik secara lisan atau tertulis yang ditujukan kepada organ pemerintah yang berkompoten dalam melaksanakan pelayanan umum (*public service*) dalam bentuk pikiran, ide/gagasan, maupun keluhan pengaduan yang bersifat positif atau membangun secara langsung maupun melalui medium/sarana lain (media massa).

Keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam pengawasan dana desa di setiap desa sangatlah penting. Hal ini dapat membantu untuk memastikan penggunaan dana tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pengawasan masyarakat (*social control*) penyampaianya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik dan media lainnya. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat (*social control*) terhadap pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya di bidang pembangunan meliputi:

- a. Adanya pengaduan masyarakat di bidang pembangunan, di antaranya penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa.
- b. Kasus-kasus yang dilaporkan di antaranya penyimpangan atas pelaksanaan pembangunan.
- c. Kurangnya disiplin aparatur Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- d. Masalah pelayanan aparatur Desa yang kurang baik terhadap pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui pertemuan-pertemuan supaya masyarakat mengetahui pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan dan untuk memastikan sesuai kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, agar pembangunan tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat itu sendiri, diantaranya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungannya.

Partisipasi masyarakat desa Belabaja keikutsertaan masyarakat Desa Belabaja masih rendah dalam membangun desa menjadi yang lebih baik, tidak semuanya hadir memberikan saran dan pendapat tentang idenya, walaupun demikian pada hasil akhir keputusan masyarakat turut ikut bekerja sama dengan pemerintahan desa menjalankan program yang telah disepakati secara bersama. Dari mulai perencanaan, pengelolaan bahkan sampai pada realisasi pertanggungjawaban dimana masyarakat ikut memantau jalannya pengelolaan dana desa.

Pemerintah Desa Belabaja kurang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu rapat atau pertemuan atau musyawarah mengenai pembangunan desa, dan kebanyakan dari masyarakat yang masih kurang menyadari bahwa betapa pentingnya partisipasi mereka

dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah atau pertemuan yang dilaksanakan oleh Desa yaitu minimnya keakraban antara aparat Desa dan masyarakat. Masyarakat Desa Belabaja merasa bahwa kehadiran mereka atau pendapat mereka tidak di dengar atau tidak dibutuhkan oleh aparat desa.

Pada pengabdian ini kami mahasiswa KKNT (Kuliah Kerja Nyata Tematik) menemukan bahwa keikutsertaan masyarakat Desa Belabaja dalam rapat mengenai alokasi dana desa masih rendah . Pelaksanaan perumusan masalah dan pengambilan keputusan tidak semua lapisan masyarakat hadir atau ikut serta. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu usulan atau informasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Pada tahapan ini masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap program pembangunan dan alokasi dana ketika dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di Desa Belabaja, ditemukan beberapa permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan pemeliharaan fasilitas umum:

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam rapat alokasi dana desa:
 - 1) Tidak semua lapisan masyarakat hadir atau terlibat dalam perumusan masalah dan pengambilan keputusan.
 - 2) Padahal keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendapatkan usulan dan informasi yang relevan bagi pembangunan desa.
 - 3) Kurangnya partisipasi ini mengurangi kesempatan masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap program pembangunan dan alokasi dana.
- b. Kurangnya pemeliharaan fasilitas umum desa:
 - 1) Aparat desa belum menunjukkan kesadaran yang memadai dalam menjaga dan merawat fasilitas umum seperti kamar mandi, toilet, dan penampung air.
 - 2) Kondisi fasilitas umum tersebut memprihatinkan, seperti tidak terawat dan tidak berfungsi optimal.
 - 3) Peran masyarakat juga penting dalam pemeliharaan fasilitas umum, namun kesadaran ini masih kurang.
- c. Hambatan partisipasi masyarakat:
 - 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
 - 2) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat mengenai alokasi dana desa.

- 3) Kesibukan masyarakat dalam bertani yang menyebabkan mereka lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan menghadiri rapat desa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan kesadaran baik dari aparat desa maupun masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa dan pemeliharaan fasilitas umum. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan penjadwalan rapat yang mempertimbangkan kesibukan masyarakat agar dapat meningkatkan tingkat partisipasi.



Gambar 1: sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya pengawasan Masyarakat dalam pengelolaan dana desa.



Gambar 2: pemaparan materi “pentingnya pengawasan Masyarakat tentang pengelolaan dana desa”



Gambar 3: foto bersama aparat setelah selesai sosialisasi

4. KESIMPULAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) di Desa Belabaja berhasil meningkatkan kesadaran aparat desa dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Pengawasan merupakan kegiatan penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan masyarakat, atau social control, melibatkan anggota masyarakat dalam memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya dalam konteks pelayanan umum dan pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat di Desa Belabaja masih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain kurangnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, minimnya sosialisasi dari pemerintah desa, serta kesibukan masyarakat dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu, hubungan yang kurang akrab antara aparat desa dan masyarakat juga menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi. Selama pengabdian di Desa Belabaja, ditemukan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya terlibat dalam rapat mengenai alokasi dana desa, yang mengakibatkan kurangnya masukan yang konstruktif terhadap program pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah desa untuk lebih melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan lebih baik. Secara keseluruhan, pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61–75. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172>
- Hasmarini Ariestin Waruwu, Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. *Perspektif*, 12(1), 161–170. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8415>
- Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 04(03), 179–188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- L, T., & Surat. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu

Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91), 31–41.

- Ruron, V. G., Rewang, A., Stellyani, A. M., Perdana, S., Lawu, A., Peten, Y. P., Jalan, A., Achmad, J., No, Y., City, L., City, K., Nusa, E., & Taruna, K. (2024). *Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Labalimut , Kecamatan Nagawutung , Kabupaten Lembata Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna Increasing Youth Participation in the Development of Labalimut Village , Nagawutung District , Lembata Regency Through Optimizing the Role of Karang Taruna*. 2(4).
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21–28. <https://media.neliti.com/media/publications/42389-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-mengontrol-penggunaan-anggaran-dana-desa.pdf>